



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 23 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang pada pokoknya menyebutkan Bupati/Walikota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah Kabupaten/Kota dan untuk pelaksanaan koordinasi tersebut dibentuk Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM di Kabupaten Barito Selatan;
 - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Kabupaten Barito Selatan;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Kabupaten Barito Selatan;

- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Barito Selatan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- l. melakukan rapat secara berkala; dan
- m. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Selatan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 23 /2024

TANGGAL : 31 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. BUPATI BARITO SELATAN	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BARITO SELATAN	KETUA
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. BARSEL	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS
6.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	PLT. INSPEKTUR DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN